

**PELABUHAN BEBAS DAN WILAYAH PERDAGANGAN BEBAS
(Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 Tanggal 16 Oktober 1963)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi nasional Indonesia umumnya dan dalam rangka realisasi konfrontasi terhadap "Malaysia" dibidang ekonomi khususnya, perlu diadakan pelabuhan bebas dan wilayah perdagangan bebas di dalam negeri;
- b. bahwa didalam sidang gabungan Komando Tertinggi Operasi (KOTI) dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) pada tanggal 10 Oktober 1963 oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi telah diputuskan untuk menetapkan Sabang sebagai Pelabuhan Bebas dan Belawan, Tanjung Priok dan Makasar sebagai Wilayah Perdagangan Bebas;
- c. bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka mencapai tujuan revolusi, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang No.26/PLMT. Tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;
4. Perintah Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 1/KOTOE Tahun 1963, tertanggal 21 September 1963, beserta Penjelasannya;

Membaca :

Surat Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi kepada Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 484/KOTOE-K.S./1963 tanggal 10 Oktober 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PELABUHAN BEBAS DAN WILAYAH PERDAGANGAN BEBAS, SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

- (1) Pelabuhan Sabang dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas (Free Port).
- (2) Jika dianggap perlu, pelabuhan tertentu lainnya dapat dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Keputusan Presiden.

Pasal 2

- (1) Daerah pelabuhan-pelabuhan Belawan, Tanjung Priok dan Makasar dinyatakan sebagai Wilayah Perdagangan Bebas (Free Trade Zone).
- (2) Jika dianggap perlu, daerah-daerah tertentu lainnya dapat dinyatakan sebagai Wilayah Perdagangan Bebas dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal-pasal 1 dan 2 diatas dilakukan oleh Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Pasal 4

Hal-hal yang perlu diatur dalam rangka pelaksanaan Penetapan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Oktober 1963.
Presiden Republik Indonesia/Panglima
Besar Komando Tertinggi
Operasi Ekonomi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 16 Oktober 1963.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA NO. 100 TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG